

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM -  
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024  
PUTUSAN NOMOR : 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024, 12 HLM  
PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BAWASLU  
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- ABSTRAK :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas mendaftarkan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari sdr. Romal Lumban Gaol dengan dugaan Pelanggaran Administrasi Kelalaian KPPS TPS 23 Kelurahan Selat Dalam, dalam Pemberian Jumlah Surat Suara kepada Pemilih DPK dan Pemilih DPTb pada hari Pemungutan Suara Tanggal 14 Februari 2024.
  - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum
  - Pelaksanaan Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan sidang dilakukan secara tatap muka dan pelaksanaan sidang juga ditayangkan secara live pada link youtube Bawaslu Kapuas.
  - Amar Putusan :
    1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi terhadap pokok perkara pemberian 5 (lima) surat suara terhadap pemilih yang tercatat dalam daftar hadir DPK TPS 23 Kelurahan Selat Dalam
    2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap pokok perkara melakukan kesalahan dalam pencatatan pemilih DPTb dan DPT dalam Daftar Hadir Pemilih DPK TPS 23 Kelurahan Selat Dalam
    3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas dan PPK Kecamatan Selat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap pengisian Daftar Hadir Pemilih DPT, DPTB, DPK
    4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kapuas agar mempertimbangkan terlapor dalam rekrutmen

penyelenggara *ad-hoc* pada tahapan Pemilu/Pemilihan berikutnya

5. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak putusan dibacakan

Catatan : Putusan ini dibacakan secara terbuka dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024